

Polres Madiun Kota Sosialisasikan Larangan Penggunaan Knalpot Brong

Achmad Sarjono - KOTAMADIUN.INDONESIASATU.CO.ID

Jan 19, 2023 - 07:56



KOTA MADIUN - Dalam rangka mewujudkan situasi Kamtibmas di lingkungan masyarakat terutama dampak buruk dari penggunaan Knalpot brong, Sat Lantas bersama Sat Reskrim Polres Madiun Kota melaksanakan sosialisasi tentang larangan penggunaan Knalpot racing pada kendaraan bermotor, khususnya sepeda motor.

Sosialisasi dipimpin Kasat Lantas AKP Vista Puji Ningsih.,SIK bersama Kanit

Kamsel dan Kanit II Sat Reskrim Polres Madiun Kota.

Para petugas menyampaikan larangan penggunaan knalpot brong, kepada pemilik toko dan bengkel modifikasi knalpot Brong, selain itu petugas juga menempelkan stiker larangan penggunaan dan berjualan knalpot brong di Pasar Srijaya Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun.

“Kami berharap ke pedagang untuk menjual knalpot sesuai standar yang ditentukan,” ujar Kasat Lantas AKP Vista Puji Ningsih di sela memimpin kegiatan tersebut, Selasa (17/1)

Ia menjelaskan penggunaan knalpot brong melanggar UU Lalu Lintas No.22/2009 pasal 285 ayat (1) jo Pasal 106 ayat (3). Sanksinya dapat dipidana paling lama 1 bulan kurungan dan denda maksimal Rp250 ribu.

“Sekali lagi kami menghimbau kepada masyarakat utamanya pedagang agar tidak menjual knalpot brong karena penggunaannya knalpot brong sangat mengganggu karena kebisingan suaranya,” kata AKP Vista Puji Ningsih .

Ia menegaskan, kepada pedagang yang membandel yang sudah diberi himbauan pertama dan kedua, maka jika kedapatan tetap menjual akan dilakukan tindakan tegas sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Akan kami teguran tertulis, pertama dan kedua. Jika masih menyediakan knalpot brong terpaksa kita lakukan penindakan,” pungkas AKP Vista Puji Ningsih.